



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

ANUGRAH PIRMANSYAH, lahir di Bogor, tanggal 14 Nopember 1994, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum BIP Blok B 25 RT. 023 RW 008, Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 178Pdt.P/2024/PN.Pwk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No. 178/Pdt.P/2024/PN.Pwk tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No : 178/Pdt.P/2024/PN.Pwk tanggal 13 Juni 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti yang Tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta NIK : 3214131411940002, atas nama Anugrah Pirmansyah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ratna Sari di Purwakarta pada tanggal 09 Oktober 2021 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0863/012/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Emir Alfatih, lahir di Purwakarta tanggal 03-09-2022;

Hal 1 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Agustus 2023;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emir Alfatih, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emyr Al Fatih;
6. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Emir Alfatih, dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049, karena ingin memiliki arti nama yang lebih baik dan semoga nama yang baru Anak Pemohon bisa menjadi doa dan harapan agar Anak Pemohon dapat menjadi Anak yang Sehat, Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214131508230004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 18-08-2023;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-16082023-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Agustus 2023;Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emyr Al Fatih;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD EMIR ALFATIH**, dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Agustus 2023, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon **MUHAMMAD EMIR ALFATIH**, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon **MUHAMMAD EMYR AL FATIH**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Hal 2 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3214131411940002 atas nama **ANUGRAH PIRMANSYAH**, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0863/012/X/2021 antara ANUGRAH PIRMANSYAH dengan RATNA SARI, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214131508230004 atas nama kepala keluarga ANUGRAH PIRMANSYAH diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3214-LT-16082023-0049 atas nama Muhammad Emir Al Fatih, diberi tanda bukti **P-4**;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Nana Sukarna** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa pemohon telah menikah dengan Ratna Sari di Purwakarta;
 - ❖ Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Emir Alfatih, lahir di Purwakarta tanggal 03-09-2022;
 - ❖ Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Agustus 2023;
 - ❖ Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emir Alfatih, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emyr Al Fatih;
 - ❖ Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Emir Alfatih, karena ingin memiliki arti nama yang lebih baik dan semoga nama yang baru Anak Pemohon bisa menjadi doa dan harapan agar Anak Pemohon dapat menjadi Anak yang Sehat, Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Hal 3 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Elis Widaningsih**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pemohon telah menikah dengan Ratna Sari di Purwakarta;
- ❖ Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Emir Alfatih, lahir di Purwakarta tanggal 03-09-2022;
- ❖ Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Agustus 2023;
- ❖ Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16082023-0049, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emir Alfatih, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Emyr Al Fatih;
- ❖ Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Emir Alfatih, karena ingin memiliki arti nama yang lebih baik dan semoga nama yang baru Anak Pemohon bisa menjadi doa dan harapan agar Anak Pemohon dapat menjadi Anak yang Sehat, Sholeh, Bertakwa dan Berakhlakul Karima;
- ❖ Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka

Hal 4 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Akta Kelahiran pemohon Nomor: **3214-LT-16082023-0049**, telah nyata bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu tertulis nama MUHAMMAD EMIR ALFATIH (Bukti P-4);

Hal 5 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan, pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon menjadi **MUHAMMAD EMYR AL FATIH** agar anak pemohon tersebut memiliki arti nama yang lebih baik dan bisa menjadi doa dan harapan agar anak pemohon dapat menjadi Anak yang sehat, sholeh, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama di Akta Kelahiran anak Pemohon (**Bukti P.4**) sebagaimana tersebut diatas dirubah bersesuaian dengan keinginan pemohon yaitu menjadi **MUHAMMAD EMYR AL FATIH**, dimana untuk merubah/mengganti hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan perbaikan nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : **3214-LT-16082023-0049**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang tertulis nama **MUHAMMAD EMIR ALFATIH** diperbaiki menjadi tertulis nama **MUHAMMAD EMYR AL FATIH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan perbaikan nama dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Hal 6 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisnu Prawira, S.E,S.H, M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Maretai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7 Putusan No.178/Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)